



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Jalan Prapanca Raya No.9 Telepon 72789159,  
J A K A R T A

Kode Pos : 12170

19 Agustus 2025

Yth. Kepada  
1. Para Pimpinan BUMD  
2. Para Pimpinan Perusahaan  
3. Para Pemilik Badan Usaha  
4. Para Pemilik Yayasan  
5. Para Pimpinan Lembaga Amil Zakat  
Kota Administrasi Jakarta Selatan  
di  
Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR e-0012/SE/2025**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN  
(TERMASUK PEKERJA MISKIN & MISKIN EKSTREM)  
DI WILAYAH JAKARTA SELATAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Jo. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengetasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut

1. Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut dinyatakan bahwa kemiskinan dan kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial.

2. Manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan berkontribusi langsung terhadap akses pada layanan sosial sebagai perwujudan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan, pekerjaan layak, perlindungan sosial dan pengurangan ketimpangan sosial yang pada akhirnya dapat mencegah terjadinya kemiskinan pada masyarakat pekerja.
3. Gerakan Perlindungan Pekerja Rentan melalui Program *Coporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini merupakan inisiatif strategis dan sebagai ajakan dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan agar bersama-sama dapat memberikan akses pada layanan sosial berupa perlindungan jaminan sosial sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja rentan, sehingga diharapkan dapat bekerja dengan tenang dan bisa meningkatkan produktivitasnya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pekerja dan sebagai salah satu bentuk dukungan kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam upaya pengetasan kemiskinan ekstrem.
4. Berkenan dengan hal tersebut, maka bersama ini diharapkan kepada:
  - a. Pimpinan BUMD, Pimpinan Perusahaan, dan Pemilik Badan Usaha yang ada di wilayah Jakarta Selatan agar mengalokasikan anggaran dalam Program Coporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam bentuk iuran BPJS Ketenagakerjaan sektor Peserta Bukan Penerima Upah (BPU)
  - b. Pimpinan Yayasan dan Pimpinan Lembaga Amil Zakat yang ada/atau keagamaan yang tersedia (contoh : dari dana infaq dan shadaqoh) untuk pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan sektor Peserta Bukan Penerima Upah (BPU).
5. Pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan sektor Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada point ke-5 (lima) diperuntukan untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dengan pilihan skema minimal sebagai berikut:
  - a. Perlindungan untuk 100 orang selama 12 bulan.  
Rp. 16.800,- x 100 orang x 12 bulan = Rp. 20.160.000,- atau
  - b. Perlindungan untuk 200 orang selama 6 bulan.  
Rp. 16.800,- x 200 orang x 6 bulan = Rp. 20.160.000,-
6. Guna peningkatan Universal Coverage Jamosstek (UCJ) Kota Jakarta Selatan, terkait data Pekerja Rentan yang dimaksud diatas, dapat menggunakan data P3KE atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Jakarta Selatan.

7. Mekanisme pemberian program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat pekerja rentan dan pemberian manfaat perlindungan dasar jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dijelaskan diatas, dapat berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang yang ada di wilayah Jakarta Selatan, antara lain :
  - a. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Menara Jamsostek;
  - b. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cilandak;
  - c. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Plaza Jamsostek;
  - d. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mampang;
  - e. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kebayoran Baru;
  - f. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kebayoran Lama.
  
8. Pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada point-point diatas dilakukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Suku Dinas Tenaga Kerja dan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan yang berada di wilayah Jakarta Selatan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan, semoga menjadi amal yang dicatat oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam upaya membantu penghapusan kemiskinan ekstrem di Jakarta Selatan.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta



M Anwar

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta
5. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Adm Jakarta Selatan
6. Kepala Kantor Cabang BPJKetenagakerjaan se-Jakarta Selatan